



**PERATURAN KALURAHAN PUCUNG**

**NOMOR : 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN**



LURAH PUCUNG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUCUNG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

“ SEJAHTERA PUCUNG “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG ,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Kalurahan Pucung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Pucung
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sama dengan Badan Usaha Milik kalurahan yang selanjutnta di sebut “BUM Kalurahan Pucung Nama BUM Kalurahan “ Sejahtera Pucung”
  - c. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan dan Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transnigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Kalurahan / Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, bahwa BUM Kalurahan atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan tersebut berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan

Peraturan tersebut;

- Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan) yang baru
- :
- a. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kalurahan (Berita
  - f. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) .
  - g. Peraturan Pemerintah NO 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan:
  - h. Peraturan Menteri No 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran,

Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa,

- i. Peraturan Kalurahan Pucung No 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pucung No 1 (Lembaran Kalurahan Pucung )
- j. Peraturan Kalurahan No 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pucung (Lembaran Kalurahan Pucung )
- k. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucung (Lembaran Kalurahan Pucung )

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG**

dan

**LURAH PUCUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “ BUM KALURAHAN “ SEJAHTERA PUCUNG”**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Pucung yang berkedudukan di Kapanewon Girisubo , Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Pucung yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara

## Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan *Pucung* mendirikan BUM Kalurahan “*Sejahtera Pucung*”

## Bagian Kedua

### Pengesahan Anggaran Dasar

## Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan “*SEJAHTERA PUCUNG*” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

### *SEJAHTERA*

- (1) Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan berikut anggaran dasar BUM Kalurahan Pucung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Kalurahan yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Kalurahan Pucung yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pucung

Ditetapkan di Pucung

pada tanggal 07 September 2021



ESTU DWIYONO, S.Pd

Diundangkan di Pucung

pada tanggal 07 Setember 2021

CARIK PUCUNG



LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2021 NOMOR 8